



**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA  
TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN  
PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)**

***THE LEGAL ASPECTS OF THE DETERMINATION OF FARES IN TAXI  
SERVICES IN THE CITY OF SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL AND  
PURWOKERTO IN CENTRAL JAVA PROVINCE  
BUSINESS COMPETITION LAW PERSPECTIVE  
(Study Verdict Number 29/KPPU-I/2009)***

Oleh:

**ARDHITA GENDYS PARDANA**

**NIM 100710101010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**



**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA  
TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN  
PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)**

***THE LEGAL ASPECTS OF THE DETERMINATION OF FARES IN TAXI  
SERVICES IN THE CITY OF SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL AND  
PURWOKERTO IN CENTRAL JAVA PROVINCE BUSINESS  
COMPETITION LAW PERSPECTIVE  
(Study Verdict Number 29/KPPU-I/2009)***

Oleh:

**ARDHITA GENDYS PARDANA**

**NIM 100710101010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA  
TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN  
PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)**

*THE LEGAL ASPECTS OF THE DETERMINATION OF FARES IN TAXI  
SERVICES IN THE CITY OF SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL AND  
PURWOKERTO IN CENTRAL JAVA PROVINCE  
BUSINESS COMPETITION LAW PERSPECTIVE  
(Study Verdict Number 29/KPPU-I/2009)*

**Oleh:**

**ARDHITA GENDYS PARDANA  
NIM 100710101010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

*" Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik.*

*Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi."*

(Martin Luther King)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Supardi dan Ibunda Endang Ni'ati
2. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku yang selama ini memberikan ilmu sebagai bekal hidup.

**PERSYARATAN GELAR**

**ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA  
TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN  
PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)**

*THE LEGAL ASPECTS OF THE DETERMINATION OF FARES IN TAXI  
SERVICES IN THE CITY OF SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL AND  
PURWOKERTO IN CENTRAL JAVA PROVINCE  
BUSINESS COMPETITION LAW PERSPECTIVE  
(Study Verdict Number 29/KPPU-I/2009)*

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ARDHITA GENDYS PARDANA**

**NIM 100710101010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL**

**Oleh  
Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP: 197306271997022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.  
NIP:198406172008122003**

**Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001**

## **PENGESAHAN**

Proposal Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)**

Oleh :

**Ardhita Gendys Pardana**

**NIM. 100710101010**

**Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembantu Pembimbing**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP: 197306271997022001**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP:198406172008122003**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Penguji Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 19

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Sugijono, S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

### Anggota Penguji

Anggota Penguji I

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. :  
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji II

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. :  
NIP. 198406172008122003

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ardhita Gendys Pardana

Nim : 100710101010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:  
**“ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Agustus 2014

Yang menyatakan,

Ardhita Gendys Pardana

NIM. 100710101010

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi dan selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
10. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
11. Ayahanda Supardi dan Ibunda Endang Ni'ati yang telah memberikan semua kasih dan sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
12. Adikku Ivanda Yudha Ardana yang selalu memberikan semangat dan do'anya dan selalu mengingatkan untuk rajin menyelesaikan Skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku tercinta Matias Meindra K, Deni Wahyu Dwi Yuniarto, Dewi Setyowati, Yunia Triningrum, Ahmad Munzazi, Achmad Wildan Fahmi Ifza Habibi, Dhimas Herdhianta, Bhirawa Odie Prino S dan Putri Panyuwuningtyas Terima kasih atas semangat dan dukungannya ;
14. Teman - teman Fakultas Hukum kekhususan Hukum Perdata Ekonomi: Berty Rasmana Kemit, Adinda Prio Ageng, Husaini Murdanis, Erwinsyah Dwitia Dharma, Dessy, Rizki Intan P, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta;
15. Teman – teman UKMF Kesenian Jantung Teater, baik seangkatan, kakak angkatan, maupun adik angkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua hal;
16. Teman - teman sewaktu KKN di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu, Muhammad Diaz Bustomi, Michael Hostiadi, Dika Septianto, Chandra Wahyu S, Tiyas Sanimbar, Dewi Paramita, Aulia Dyah Maya, Megawati Permatasari B, Larasati Andini, Terimakasih Kalian Telah Membantu, dan

juga memberikan semangat dalam penulisan proposal skripsi sewaktu masih tinggal di posko KKN.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Agustus 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1. Tujuan Umum .....	7
1.3.2. Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .	12
2.1.1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha .....	12
2.1.2. Pengertian Monopoli .....	14
2.1.3. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	15
2.2. Penetapan Harga .....	17
2.2.1. Pengertian Perjanjian Penetapan Harga .....	18
2.2.2. Macam-Macam Penetapan Harga .....	19
2.2.3. Strategi dan Metode Penetapan Harga .....	21
2.3. Pelayanan Jasa .....	24
2.3.1. Pengertian Pelayanan Jasa .....	24
2.3.2. Kualitas Pelayanan Jasa .....	25
2.4. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Taksi .....	28
2.4.1. Pengertian Angkutan Taksi .....	29
2.4.2. Wilayah Operasi .....	29
2.4.3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi .....	29
2.5. Tentang Tarif .....	31
2.5.1. Pengertian Tarif .....	31
2.5.2. Macam-Macam Tarif .....	31
2.5.3. Kebijakan Tarif .....	33
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Proses Penentuan Tarif Dalam Pelayanan Jasa Taksi Dikota Semarang, Surakarta, Tegal Dan Purwokerto Propinsi Jawa Tengah .....	37
3.1.1 Para pelaku dalam penentuan Tarif jasa di Propinsi Jawa tengah .....	37
3.1.2. Proses Penentuan Tarif Pelayanan Jasa Taksi di Propinsi Jawa Tengah .....	46
3.2 Penetapan Tarif Taksi dalam pelayanan jasa taksi di Kota Sema Semarang, Surakarta, Tegal Dan Purwokerto	

Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan Undang -undang No. 5 Tahun 1999.....	50
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I      Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelayanan Jasa Taksi di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Purwokerto Propinsi Jawa Tengah.
- Lampiran II     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## RINGKASAN

Adanya Dugaan Pelanggaran dalam Pelayanan Jasa Taksi di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Purwokerto Propinsi Jawa Tengah, oleh 23 Terlapor yaitu Kosti Semarang, PT Wahana Atlas Nusantara (Atlas Group), PT Centris Multi Persada cabang Semarang, Koperasi Puri Kencana, PT Pandu Persada Sarana Mukti, PT Astria Taxi, PT Satria Express Perdana cabang Semarang, Blue Bird cabang Semarang, Kosti Solo, PT Solo Central Taksi, PT Mahkota Ratu Taksi, Koperasi Bengawan Taksi, CV Sekar Gelora, CV Sakura Sari Taksi, Koperasi Banyumas Taksi, Koperasi Satria Transport, Koperasi Dita Ayu Bahari, PT Wahana Eka Lestari (Atlas Group), DPD Organda Propinsi Jawa Tengah, DPC Organda Kota Semarang, DPC Organda Kota Surakarta, DPC Organda Kabupaten Banyumas, DPC Organda Kota Tegal. yang diduga oleh KPPU melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: **“ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)”**.

Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) hal yaitu : *pertama*, Bagaimanakah proses penentuan tarif dalam pelayanan jasa taksi di Kota Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto Propinsi Jawa Tengah. Kedua Apakah penetapan tarif dalam pelayanan jasa taksi di Kota Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto Propinsi Jawa Tengah tidak bertentangan dengan pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. Tujuan Umum bersifat Akademis, antara lain: Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun tujuan khususnya yaitu : Untuk mengetahui serta memahami tentang pelayanan jasa dan proses penentuan tarif Taksi di Kota Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto Propinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui dan memahami persaingan usaha mengenai penentuan tarif yang melibatkan para perusahaan taksi yang berada di wilayah di Kota Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto Propinsi Jawa Tengah.

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah

menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah pertama, 1. 1. Proses penentuan tarif taksi yang terjadi di dalam pelayanan jasa taksi yang berlaku di Jawa Tengah merupakan hasil suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh para pengusaha taksi. Pengusaha taksi dan Organda Kota Semarang membuat kesepakatan pada tanggal 23 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh semua pengusaha taksi di kota Semarang, yang didasarkan pada Surat keputusan DPC Organda Kota Semarang Nomor SKEP:001/DPC/V/2008 tentang penetapan tarif, Sedangkan di kota Surakarta didasarkan pada surat Keputusan DPC Organda Kota Surakarta Nomor 007/DPC/V/2008 yang tertanggal 24 Mei 2008, dan di Banyumas sendiri didasarkan pada hasil pertemuan antara DPC Organda Banyumas, pelaku usaha serta Assekbang dan Dinas Perhubungan setempat pada tanggal 23 Mei 2008 namun tidak menerbitkan Surat Keputusan. Khusus untuk Kota Tegal dan Sekitarnya belum diperoleh informasi yang memadai mengenai tarif yang berlaku disana. Setelah itu pada tanggal 17 Februari 2010 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah melakukan pertemuan dengan seluruh pengusaha taksi yang ada di Jawa Tengah dengan agenda Rapat Penanganan Tarif Taksi di Propinsi Jawa Tengah dan masing-masing Pengusaha taksi diharuskan menyampaikan persetujuan tarif taksi kepada Bupati/Walikota/Gubernur. dan nantinya Bupati/Walikota/Gubernur tersebut menyetujui tarif taksi yang diajukan oleh masing-masing pengusaha taksi. *Kedua* adalah 2. Berdasarkan unsur-unsur pasal 5 undang-undang nomor 5 Tahun 1999 yang telah dipaparkan pada pembahasan, penentuan tarif pelayanan jasa taksi di kota Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto Propinsi Jawa Tengah dalam Putusan KPPU Nomor 29/KPPU-I/2009, Tidak bertentangan dengan pasal 5 undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. karena dalam suatu perjanjian penentuan tarif dalam pelayanan jasa taksi tersebut, merupakan suatu bentuk kesepakatan yang terjadi antara semua terlapor dalam bentuk penetapan tarif jasa taksi guna untuk mengisi kekosongan hukum yang ada karena tidak adanya pengaturan mengenai tarif taksi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini ada 3 ( tiga) hal, yaitu: *pertama:* KPPU hendaknya membuat penjelasan lebih detail tentang pasal 5 tentang penetapan harga dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999, dalam penjelasan unsur mengenai “perjanjian”, agar nantinya dapat di ketahui arti unsur dari suatu perjanjian dalam hukum persaingan usaha yang lebih jelas. *Kedua:* Pemerintah hendaknya membuat suatu kebijakan dalam penetapan tarif terlebih dahulu dengan para pengusaha taksi supaya tidak terjadi kekosongan hukum serta memberikan sanksi administratif kepada setiap operator taksi yang tidak mematuhi atau tidak memenuhi standar pelayanan umum. *Ketiga :* Masyarakat dan pelaku usaha juga harus turut aktif dan ikut serta dalam mewujudkan suatu persaingan usaha yang sehat. Serta ikut mengawasi kinerja dari KPPU agar keputusan yang dikeluarkan KPPU dapat memenuhi rasa kepastian hukum baik

bagi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga akan menciptakan persaingan usaha yang kompetitif.